



**P U T U S A N**  
Nomor : 173-K/PM.III-12/AD/VII/2013

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Nurhayadi.  
Pangkat / NRP : Pratu / 31020209830682.  
Jabatan : Danpokpan 1 Ru 3 Ton 2 Kipan B.  
Kesatuan : Yonif 500/R  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 24 Juni 1982  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 500/Raider Jl Gajah Mada No. 1 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif 500/R selaku Ankum sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke 1 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/44/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013.
  - b. Perpanjangan penahanan ke 2 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/81/III/2013 tanggal 18 Maret 2013
  - c. Perpanjangan penahanan ke 3 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera sejak tanggal 7 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/112/IV/2013 tanggal 24 April 2013, dan dibebaskan pada tanggal 6 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/121/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/172/VII/2013 tanggal 3 Juli 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AD/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AD/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang melakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor Supra Fit Nopol L 6689 LF
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L 2399 OV.

Agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L 2399 OV
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Supra Fit Nopol L 6689 LF

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang rnenunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat dengan sengaja sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No-31 Tahun 1997.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karenanya untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada "terbukti secara sah dan meyakinkan" (beyond a reasonable doubt) menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) dan dipertegas pula didalam Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UU No.3 1 Tahun 1997 tersebut di atas, Terdakwa secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota Yth, Oditur Militer yang kami hormati,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kini tiballah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pratu Slamet Nurhayadi Nrp. 31020209830628 Danpokpan 1 Ru 3 Ton II Kipan B Yonif 500/Raider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer

3. Menyatakan dalam hukum Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Oditur Militer;

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara; Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak nota pledooi yang dibacakan oleh penasihat hukum dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013.

2. Menenima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/133/K/ADNII/2013 tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Nomor Tut/140/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Pratu Slamet Nurhayadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/31020209830682 adalah sah memenuhi syarat formal dan materiil.

3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Slamet Nurhayadi Nrp. 31020209830682 Danpokpan 1 Ru 3 Ton II Kipan B Yonif 500/Raider bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Satu bulan Januari tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga Belas bertempat di depan SPBU Shell Jl. Mayjen Sungkono Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk mejadi menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan infantri di Asembagus Situbondo, selanjutnya di tempatkan di Yonif 507/Bs sekarang Yonif 500/R sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 500/R dengan pangkat Pratu NRP. 31020209830682.
- Bahwa untuk saksi-6 (Prada Angga Ariyuda) dalam perkara ini juga sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam berkas tersendiri (displit).
- Bahwa pada malam tahun baru 2013 di Kafe Jungle 2 di Pertokoan Darmo Park Surabaya, Saksi-4 (Moh. Salem) mengetahui Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama Saksi-6 (Prada Angga Ariyuda) dan teman Terdakwa lainnya, setelah minum Terdakwa pulang meminjam sepeda motor Saksi-3 (Sdr. Jimmy Franilo) dan Saksi-3 meminjamkannya karena Terdakwa sebagai security kafe tersebut dan saat Saksi-3 bersama saksi-4 pulang ke Kebonsari Surabaya dengan berjalan kaki sebelum Gedung Juang 45 Jl. Mayjen Sungkono Surabaya Saksi-3 dan Saksi-4 di sapa oleh Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru sambil membonceng 2 (dua) orang lelaki menuju arah timur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Fendriyanto) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol L-6689LF mengantar pacarnya pulang ke Dukuh Kupang Timur Surabaya setelah acara bakar-bakar ayam di rumah Sdr. Laras di Jl. Nginden Surabaya, setelah selesai mengantar pacarnya Saksi-1 kembali ke Toko Remaja dan bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Kartono) sekira pukul 03. 20 Wib, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 berputar-putar dengan beriringan dan Saksi-2 mengendarai sepeda motor Honda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Supra menjauhi jalan Mayjen Sungkono Surabaya dan di depan TVRI Saksi-1 bersama Saksi-2 berbalik arah menuju rumah.

- e. Bahwa pada saat di perjalanan Saksi-1 dan Saksi-2 melewati Jl. Mayjen Sungkono di ikuti oleh 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor, kemudian Saksi-2 belok kiri menuju jalan agak kecil sedangkan salah satu pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver Nopol L 2399 OV yaitu Terdakwa mengejar Saksi-1 ke arah timur dan Saksi-2 di kejar oleh pengendara sepeda motor Suzuki Satria berboncengan 3 (Tiga) orang yang di kendarai oleh Saksi-6 dan di belakangnya sepeda motor Suzuki Thander yang di kendarai 1 (satu) orang tetap mengejar Saksi-2 tetapi Saksi-2 bisa meloloskan diri dan baru dari mulut jalan pengendara motor tersebut berhenti dan berbalik arah mengikuti sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang mengejar Saksi-1
- f. Bahwa sesampainya di depan SPBU Pertamina dekat Bank Panin Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa sambil berkata "Mandek Kon" sampai sepeda motor Saksi-1 oleng, namun Saksi-1 tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan, tepat di depan SPBU Shell Jl Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 di potong dari samping oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berhenti dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "orang mana dan mau kemana" serta meminta KTP Saksi-1, setelah Saksi memberikan KTPnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merampas dompet warna coklat Saksi dan membanting di aspal jalan hingga isi dalam dompet berhamburan dan beberapa saat kemudian teman-teman Terdakwa datang berjumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi-6 (Prada Angga Ari Yudha).
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan helm mengenai jidat sebelah kiri sebanyak satu kali dan dengan tangan mengepal Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai kepala bagian belakang sebanyak tiga kali dan teman Terdakwa yang berjumlah 4 orang termasuk Saksi-6 juga memukul dan menendang Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal dan salah satu teman Terdakwa juga mengambil dompet warna coklat milik Saksi-1 serta membawa pergi sepeda motor Saksi-1, kemudian datang dua orang yang Saksi-1 tidak kenal untuk meleraikan dan bertengkar dengan Terdakwa, namun pertengkaran tersebut tidak bertangsiung lama karena terlihat mereka berdua berangkuhan tanda telah damai dan Saksi-1 pulang kerumah dengan jalan kaki tertatih tatih karena sepeda motor Saksi-1 di bawa oleh salah satu teman Terdakwa dan Saksi-2 menemukan Saksi-1 dalam keadaan pingsan di depan pasar Wonokitri dalam Surabaya dan membawa Saksi-1 pulang kerumahnya.
- h. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib saksi-1 melaporkan perkara perampasan ke Polsekta Sawahan Polrestabes Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nopol L 2399 OV Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Saksi-1 dipertemukan dengan Pemilik Sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut milik Saksi-3 (Jimmy Franilo) karyawan kafe Jungel 2 Darmo Park Surabaya yang dipinjam oleh Terdakwa anggota Yonif 500/R dan berhubung ada keterlibatan anggota TNI AD Saksi-1 disarankan oleh petugas kepolisian Polsekta Sawahan untuk melaporkan ke Denpom V/4 Surabaya dan hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Saksi-1 melapor ke Denpom V/4.
- i. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF warna hijau dan 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 buah sim C umum, 1 buah kartu jamsostek, dan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Saksi-1 juga mengalami jahitan di kepala sebanyak lima jaitan serta kepala terasa sakit dan pusing juga rawat jalan di Rumah Sakit Rumkit Tingkat III Surabaya dan Saksi-1 tidak masuk kerja selama dua hari karena aktifitas terganggu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. Bahwa sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF milik Saksi-1 sudah ditemukan di Mapolsekta Trenggilis Mejoyo tetapi warna sepeda motor sudah dirubah dan sekarang diamankan oleh Denpom V/4 Surabaya, sedangkan untuk dompet di temukan oleh seseorang yang namanya Saksi-1 lupa namanya di Cito Surabaya pada saat dompet diserahkan kepada Saksi-1 SIM C dan Kartu Jamsostek masih ada sedangkan uangnya sudah tidak ada dan sekarang dompet tersebut hilang dirampas orang di daerah Banyu Urip Kidul Surabaya yang perkaranya sudah di tangani oleh Polsekta Sawahan Surabaya.

k. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana asusila dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Put : 179-K/PM.III-12/AD/VIII/2011 tanggal 12 Oktober 2011 dengan pidana 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal Satu bulan Januari tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga Belas bertempat di depan SPBU Shell Jl. Mayjen Sungkono Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan infantri di Asembagus Situbondo, selanjutnya di tempatkan di Yonif 507/Bs sekarang Yonif 500/R sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 500/R dengan pangkat Pratu NRP. 31020209830682.

b. Bahwa pada malam tahun baru 2013 di Kafe Jungle 2 di Pertokoan Darmo Park Surabaya, Saksi-4 (Moh. Salem) mengetahui Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama Saksi-6 (Prada Angga Aniyuda) dan teman Terdakwa lainnya, setelah minum Terdakwa pulang meminjam sepeda motor Saksi-3 (Sdr. Jimmy Franilo) dan Saksi-3 meminjamkannya karena Terdakwa sebagai security kafe tersebut dan seat Saksi-3 bersama saksi-4 pulang ke Kebonsari Surabaya dengan berjalan kaki sebelum Gedung Juang 45 Jl. Mayjen Sungkono Surabaya Saksi-3 dan Saksi-4 di sapa oleh Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru sambil membonceng 2 (dua) orang lelaki menuju arah timur.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib saksi-1 (Sdr Fendriyanto) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol L-6689-LF mengantar pacarnya pulang ke Dukuh Kupang Timur Surabaya setelah acara bakar-bakar ayam di rumah Sdri. Laras di JL Nginden Surabaya, setelah selesai mengantar pacarnya Saksi-1 kembali ke Toko Remaja dan bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Kartono) sekira pukul 03.20 Wib, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 berputar-putar dengan beriringan dan Saksi-2 mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mayjen Sungkono Surabaya dan di depan TVRI Saksi-1 bersama Saksi-2 berbalik arah menuju rumah.

d. Bahwa pada saat di perjalanan Saksi-1 dan Saksi-2 melewati Jl. Mayjen Sungkono di ikuti oleh 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor, kemudian Saksi-2 belok kiri menuju jalan agak kecil sedangkan salah satu pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver Nopol L 2399 OV yaitu Terdakwa mengejar Saksi-1 ke arah timur dan Saksi-1 di kejar oleh pengendara sepeda motor Suzuki Satria berboncengan 3 (Tiga) orang yang di kendarai oleh Saksi-6 dan di belakangnya sepeda motor Suzuki Thander yang di kendarai 1 (satu) orang tetap mengejar Saksi-2 tetapi Saksi-2 bisa meloloskan diri dan baru dari mulut jalan pengendara motor tersebut berhenti dan berbalik arah mengikuti sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang mengejar Saksi-1

e. Bahwa sesampainya di depan SPBU Pertamina dekat Bank Panin Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa sambil berkata "Mandek Kon" sampai sepeda motor Saksi-1 oleng, namun Saksi-1 tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan, tepat di depan SPBU Shell Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 di potong dari samping oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berhenti dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "orang mana dan mati kemana" serta meminta KTP Saksi-1, setelah Saksi memberikan KTPnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merampas dompet warna coklat Saksi dan membanting di aspal jalan hingga isi dalam dompet berhamburan dan beberapa saat kemudian teman-teman Terdakwa datang berjumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi-6 (Prada Angga An Yudha).

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan helm mengenai jidat sebelah kiri sebanyak satu kali dan dengan tangan mengepal Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai kepala bagian belakang sebanyak tiga kali dan teman Terdakwa yang berjumlah 4 orang termasuk Saksi-6 juga memukul dan menendang Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal dan salah satu teman Terdakwa juga mengambil dompet warna coklat milik Saksi-1 serta membawa pergi sepeda motor Saksi-1, kemudian datang dua orang yang Saksi-1 tidak kenal untuk meleraikan dan bertengkar dengan Terdakwa, namun pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama karena terlihat mereka berdua berangkuhan tanda telah damai dan Saksi-1 pulang kerumah dengan jalan kaki tertatih tatih karena sepeda motor Saksi-1 di bawa oleh salah satu teman Terdakwa dan Saksi-2 menemukan Saksi-1 dalam keadaan pingsan di depan pasar Wonokitri dalam Surabaya dan membawa Saksi-1 pulang kerumahnya.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 melaporkan perkara perampasan ke Polsekta Sawahan Polrestabes Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nopol L 2399 OV Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Saksi-1 dipertemukan dengan Pemilik Sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut milik Saksi-3 (Jimmy Franilo) karyawan kafe Jungel 2 Darmo Park Surabaya yang dipinjam oleh Terdakwa anggota Yonif 500/R dan berhubung ada keterlibatan anggota TNI AD Saksi-1 disarankan oleh petugas kepolisian Polsekta Sawahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk mengajukan ke Denpom V/4 Surabaya dan hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Saksi-1 melapor ke Denpom V/4.

h. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF warna hijau dan 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 buah sim C umum, 1 buah kartu jamsostek, dan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Saksi-1 juga mengalami jahitan di kepala sebanyak lima jaitan serta kepala terasa sakit dan pusing juga rawat jalan di Rumah Sakit Rumkit Tingkat III Surabaya dan Saksi-1 tidak masuk kerja selama dua hari karena aktifitas terganggu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 365 Ayat (1) Jo ayat (2) ke 2 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi (keberatan) yang dibacakan pada tgl 24 September 2013.
- Menimbang : Bahwa atas eksepsi penasehat hukum tersebut untuk oditur militer telah membacakan tanggapannya dipersidangan pada tgl 30 September 2013.
- Menimbang : Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 majelis hakim telah membacakan putusan sela yang pada pokoknya memutuskan :
1. Menyatakan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.
  2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/K/AD/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 sah dan dapat diterima.
  3. Menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang mengadili perkara Terdakwa Slamet Nurhayadi Pratu / 31020209830682 dan sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kapten Chk Agung Rochmad Setyo Irawan, SH NRP 636317, PNS Budi Suryono, SH Nip 196807231996121001. Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/BRW. Nomor :80/V/2013. tanggal 16 Mei 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Juli 2013.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 : **putusan.mahkamahagung.go.id** : Jimmy Franilo  
Pekerjaan : Swasta(karyawan kafe Jungle) sekarang  
Tidak berkerja.  
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 27 Pebruari 1993  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl Kebonsari III No. 1 B Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja di kafe Jugle 2 bulan November 2011 karena Terdakwa sebagai keamanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib di Kafe Jugle 2 Surabaya Saksi melihat Terdakwa tidak membawa sepeda motor, sehingga Saksi menawarkan bantuan meminjamkan sepeda motornya yaitu Yamaha Yupiter MX warna Silver Nopol L-2399-OV kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai keamanan kafe dan Saksi sebagai pelayan kafe sedangkan Saksi pulang dengan berjalan kaki bersama Sdr. Salem.
3. Bahwa menurut keterangan teman Saksi yaitu Sdr. Salem yang ada di kafe Jugle bahwa Terdakwa pada malam itu minum-minuman keras bersama Pak Yudha anggota Korem Surabaya dan 2 orang temannya yang Saksi tidak ketahui dan saat perjalanan pulang Saksi ke Kebonsari Surabaya bersama Sdr Salem di Mayjen Sungkono Surabaya sebelum gedung juang 45 saksi di sapa oleh Pak Yudha yang mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru sambil membonceng dua orang lelaki menuju arah timur dan di depan SPBU Pertamina Saksi menyeberang jalan dan melewati Jl karangan Surabaya.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polsekta Sawahan karena sepeda motor yang digunakan salah satu pelaku kejahatan yaitu sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol L 2399 OV milik Saksi meskipun dalam STNK atas nama Tante saya Ny. Lusiyati yang beralamat Lidah Kulon Surabaya, sedangkan pada waktu kejadian sepeda motor tersebut telah di pakai Terdakwa dan Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya tepatnya di depan SPBU Shell.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak minta maaf di caffe tetapi di Denpom.
2. Terdakwa minta maaf dua kali di Denpom dan di caffe.

Saksi-2 : Nama lengkap : Mohammad Salem  
Pekerjaan : Swasta (jualan pempek)  
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 15 Januari 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl Kebonsari Gang 3 No. 22 B Rt 007/001  
Kec. Jambangan Surabaya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2012 di kafe Jugle 2 Surabaya karena Terdakwa sebagai security sedangkan Saksi sebagai pelayan kafe dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada malam tahun baru 2013 Terdakwa minum-minuman keras di kafe Jugle 2 bersama teman-temannya yang diantaranya Bang Yudha anggota Korem 084/Bj sedangkan teman yang lainnya Saksi tidak mengenalnya.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib Saksi mengetahui Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L-2399-OV milik Sdr. Jimmy Franilo dan Sdr. Jimmy Franilo juga memberitahukan sepeda motornya tersebut mau dipakai Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberitahukan sepeda motor tersebut mau di pakai kemana dan untuk apa, namun pada saat Saksi pulang bersama Sdr. Jimmy Franilo ke kebonsari Surabaya di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sebelum gedung Juang 45 Saksi di sapa oleh Pak Yudha yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru sambil membonceng dua orang lelaki menuju arah timur.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. Jimmy Franilo pada tanggal lupa hari Sabtu pukul 08.30 Wib Sdr. Jimmy Franilo di bawa oleh anggota Kepolisian Polsek Sawahan Surabaya untuk dimintai keterangan apakah benar sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L-2399-OV milik Sdr. Jimmy dan di jawab ya, karena sepeda motor tersebut habis dipakai oleh Terdakwa untuk kejahatan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 : Nama lengkap : Angga Ari Yudha  
Pangkat/NRP : Prada / 31090558261188  
Jabatan : Ta Kima.  
Kesatuan : Korem 084/Bj  
Tempat / tanggal lahir : Banyuwangi, 4 Nopember 1988  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl Seruni No. 7 Sidoarjo.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada had Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mengendarai sepeda motor Suziku Satria F 150 warna abu-abu nopol P-4578-ZE datang ke tempat parkir kafe Jungle 2 pertokoan Darmo Park Surabaya sendiri, lima belas menit kemudian datang Terdakwa berjalan kaki masuk kafe Jungle 2 sedangkan Saksi di luar kafe sambil minum kopi dan sekira pukul 03.15 Terdakwa keluar kafe dan mengendarai sepeda motor bebek warna silfer jenis Saksi tidak ingat dan sepuluh menit kemudian Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor dan sesampai di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya dekat pos Polisi Saksi menyapa Sdr. Jimmy Franilo dan Sdr. Salem karyawan Kafe Jungle 2 yang sedang jalan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi meneruskan perjalanan ke arah timur Jl. Mayjen Sungkono Surabaya.

3. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib di Jl Mayjen Sungkono Surabaya tepatnya di depan SPBU Shell Saksi melihat banyak orang berlarian dan melihat Terdakwa, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor dan mengampiri Terdakwa yang habis meleraikan orang berkelahi dan Saksi melihat seseorang dengan seragam loreng menggunakan jaket hitam helm hijau sedang menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam, selanjutnya Saksi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa masih berada di tempat tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang di perbuat Terdakwa di depan SPBU Shell Jl. Mayjen Sungkono Surabaya dan Saksi juga tidak kenal dengan Teman-teman Terdakwa yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

: Nama lengkap : Fendriyanto.  
Pekerjaan : Swasta (karyawan toko).  
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 17 Juni 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Karangan 1/7 Sawunggaling Wonokromo Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 23.30 Wib Saksi menjemput pacarnya di toko Remaja Jl. Kutai Surabaya, selanjutnya menuju kerumah teman Saksi yang bernama Sdr. Laras di Jl. Nginden Surabaya untuk acara bakar-bakar ayam, selesai acara bakar ayam tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib Saksi mengantar pacarnya pulang ke Dukuh Kupang Timur Surabaya, kemudian Saksi kembali ke Toko Remaja dan bertemu dengan teman Saksi Sdr. Tono dan mengajak berputar-putar menuju jalan Mayjen Sungkono Surabaya dan di depan TVRI Saksi bersama Sdr. Tono berbalik arah menuju rumah melewati Jl. Mayjen Sungkono di perjalanan Saksi di ikuti oleh dua orang bersepeda motor dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan salah satu pengendara motor mengejar Sdr. Tono yang berbelok ke kiri sebelum SPBU Pertamina Jl. Mayjen Sungkono sedangkan salah satu pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa tetap mengejar Saksi ke arah timur.

3. Bahwa sesampainya di depan SPBU Pertamina dekat Bank Panin Jl Mayjen Sungkono sepeda motor Supra Fit yang dikemudikan Saksi ditendang oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver Nopol L 2399 OV sambil berkata "Mandek Kon" sampai sepeda motor Saksi oleng, namun Saksi tidak menghiraukan permintaannya dan melanjutkan perjalanan, tepat di depan SPBU Shell Jl. Mayjen Sungkono sepeda motor Saksi di dari samping oleh Terdakwa, kemudian Saksi berhenti dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi "orang mana dan mau kemana" serta meminta KTP, setelah Saksi memberikan KTPnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merampas dompet warna coklat Saksi dan membanting di aspal jalan hingga isi dalam dompet berhamburan, beberapa saat kemudian teman-teman Terdakwa datang berjumlah 4 orang.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi dengan tangan mengepal Terdakwa memukul Saksi mengenai kepala bagian belakang sebanyak tiga kali dan teman Terdakwa yang berjumlah 4 orang termasuk Prada Angga Ari Yudha anggota Korem 084/Bj juga memukul dan menendang Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal dan salah satu teman Terdakwa juga mengambil dompet warna coklat milik Saksi serta membawa pergi sepeda motor Saksi, kemudian datang dua orang yang Saksi tidak kenal untuk meleraikan dan bertengkar dengan Terdakwa, namun pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama karena terlihat mereka berdua berangkuhan tanda telah damai dan Saksi pulang kerumah dengan jalan kaki tertatih tatih karena sepeda motor Saksi di bawa oleh salah satu teman Terdakwa dan Sdr. Tono menemukan Saksi dalam keadaan pingsan di depan pasar Wonokitri Dalam Surabaya dan membawa Saksi pulang kerumah.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi melaporkan perkara perampasan ke Polsekta Sawahan Polrestabes Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nopol L 2399 OV Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Saksi dipertemukan dengan Pemilik Sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut milik karyawan kafe Jungel Darmo Park Surabaya yang dipinjam oleh Terdakwa anggota Yonif 500/R dan berhubung ada keterlibatan anggota TNI AD Saksi disarankan oleh petugas kepolisian Polsekta Sawahan untuk melapor ke Denpom V/4 Surabaya dan hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Saksi melapor ke Denpom V/4.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF warna hijau dan 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 buah sim C umum, 1 buah kartu jamsostek, dan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Saksi juga mengalami luka jahitan di kepala sebanyak lima jaitan serta kepala terasa sakit dan pusing juga rawat jalan di Rumah Sakit Tingkat III Surabaya dan Saksi tidak masuk kerja selama dua hari karena aktifitas terganggu.

7. Bahwa untuk satu unit sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF milik Saksi sudah ditemukan di Mapolsekta Trenggilis Mejoyo yang sudah di bawa oleh teman Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui namanya tetapi warna sepeda motor sudah dirubah dan sekarang diamankan oleh Denpom V/4 Surabaya, sedangkan untuk dompet di temukan oleh seseorang yang namanya Saksi lupa namanya di Cito Surabaya, namun pada saat dompet diserahkan SIM C dan Kartu Jamsostek ada sedangkan uangnya sudah tidak ada dan sekarang dompet tersebut hilang dirampas orang di daerah Banyu Urip Kidul Surabaya dan perkaranya sudah di tangani oleh Polsekta Sawahan Surabaya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5

: Nama lengkap : Kartono.  
Pekerjaan : Swasta (karyawan toko)  
Tempat / tanggal lahir : Rembang, 12 Januari 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : - Jl. Wonokitri Gang Besar Wonokromo  
Surabaya  
- Ds Sale Kec. Sale Kab Rembang Jawa  
Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak da hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 03.20 Wib Saksi mengendarai sepeda motor honda Supra sedangkan Sdr. Fendriyanto mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru dengan beriringan di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya dari Pertokoan Darmo Park Surabaya ke arah timur saat di perjalanan Saksi dan Sdr. Fendriyanto di kejar oleh tiga pengendara sepeda motor dan sebelum SPBU Pertamina Jl. Mayjen Sungkono Saksi belok ke kiri menuju jalan agak kecil dan pengendara sepeda motor Suzuki Satria berboncengan Tiga orang dan di belakangnya sepeda motor Suzuki Thander yang di kendarai I orang tetap mengejar Saksi tetapi Saksi bisa meloloskan diri dan baru sampai di mulut jalan pengendara motor tersebut berhenti dan berbalik arah mengikuti sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna silver yang mengejar Sdr. Fendriyanto hingga tertangkap.
3. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 04.00 Wib di Jl. Mayjen Sungkono Surabaya Saksi bertemu Sdr. Fendriyanto di depan pasar Wonokitri Surabaya dalam keadaan terluka parah dan pingsan, kemudian Saksi membawa dan mengantar Sdr. Fendriyanto pulang kerumahnya dan setelah Sdr. Fendriyanto siuman menjelaskan bahwa Sdr. Fendriyanto telah menjadi korban pencurian kekerasan sekira pukul 03.30 Wib di Jl Mayjen Sungkono Surabaya tepatnya di depan pengisian bahan bakar Shell.
4. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri pengendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna Silver nopol Saksi tidak ingat yaitu berbadan tegap tubuh berotot, rambut hitam cepak, tinggi kira-kira 70 cm, memakai kaos warna Saksi lupa dan memakai celana jens sedangkan pengendara sepeda motor Suzuki Satria warna biru nopol tidak ingat yang berboncengan tiga mempunyai ciri berbadan tegap tubuh berotot, rambut hitam cepak, tinggi kira-kira lebih tinggi sedikit dari pengendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX memakai kaos dan memakai celana jens, yang di bonceng tengah juga berbadan tegap tubuh berotot, rambut hitam cepak dan duduk paling belakang rambut agak panjang sedikit. Dan untuk pengendara sepeda motor Suzuki Thunder warna biru nopol tidak ingat mempunyai ciri-ciri berbadan tegap tubuh berotot, rambut hitam cepak, tinggi hampir sama degan pengendara lainnya.
5. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Fendriyanto mengalami kehilangan I unit sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

jidat bagian atas dan kompet warna coklat yang berisi 1 buah sim C umum, 1 buah kartu Jamsostek, dan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Sdr. Fendriyanto juga mengalami luka robek pada jidat sebelah kiri berlumuran darah, pipi kiri bengkak, pelipis kiri mengalami luka lecet dan setelah kejadian Sdr. Fendriyanto pingsan dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit dan Sdr. Fendriyanto tidak masuk kerja selama dua hari karena aktifitas terganggu.

Saksi-6 : Nama lengkap : Agung Susantoro  
Pangkat/NRP : Brigadir / 82100630  
Jabatan : Basatreskrim Polsekta Trenggilis Mejoyo  
Kesatuan : Polrestabes Surabaya.  
Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 15 Oktober 1982  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl Patmosusanhtro No. 36 Surabaya /  
Bumi Citra Fajar Jl Sekawan Nyaman  
Blok C 67 Sidoarjo.

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib Saksi bersama Brigadir Krisna Musadad sesama anggota Polsekta Trenggilis melakukan patroli rutin memasuki JL Raya Prapen tepatnya di depan SMP 32 Surabaya Saksi melihat beberapa anak muda sebanyak 10 orang sedang bergerombol kemungkinan akan melakukan balapan liar, saksi menghampiri anak muda tersebut dan mereka lari tunggang langgang, kemudian saksi menghampiri anak muda tersebut dan mereka lari tunggang langgang, kemudian saksi bersama Brigadir Krisna Musadad mengejar anak muda tersebut tetapi tidak tertangkap, selanjutnya saksi putar balik kearah semula dan ditempat tersebut ada sepeda motor Honda Supra Fit Nopol L 6689 L beserta kunci kontak menempel yang tak bertuan di Parkir di depan gedung SMP 32, selanjutnya saksi mengamankan sepeda motor tersebut.
3. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi amankan di rumah orang tua saksi di Patmosusastro Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 Saksi mendatangi Polsekta Sawahan untuk memberitahukan ada temuan sepeda motor dan hari Senin tanggal 7 Januari 2013 sepeda motor tersebut Saksi bawa ke Mapolsek Trenggilis Mejoyo.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui setelah petugas Polisi Militer datang ke Kantor Polsek Trenggilis Mejoyo untuk mengambil barang bukti sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF tersebut hasil kejahatan.

**Disclaimer**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 14**



Menimbang Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk mejadi menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam V/Brw setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan infantri di Asembagus Situbondo, selanjutnya di tempatkan di Yonif 507/Bs sekarang Yonif 500/R sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 500/R dengan pangkat Pratu NRP. 31020209830682.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 Terdakwa melakukan kegiatan Satuan dan berada di dalam Asrama dan hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 01.45 Wib Terdakwa berangkat menuju kafe Jungle 2 pertokoan Darmo Park Surabaya dengan menumpang orang yang Terdakwa tidak kenal setelah tiba di kafe Terdakwa langsung masuk kafe dan duduk dengan seorang cewek yang bernama Sdri Ayin, sekira pukul 03.15 Wib Terdakwa keluar kafe Jungle 2 sendirian dan bertemu dengan Sdr Jimmy Franilo dan Sdr Jimmy Franilo menyerahkan kunci kontak, selanjutnya Terdakwa pulang.
3. Bahwa sesampainya di jalan Meyjen Sungkono di depan gedung juang 45 Terdakwa melihat Sdr. Fendriyanto mengendarai sepeda motor bebek warna hijau sendirian di kejar oleh seorang pengendara motor yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang membonceng perempuan dan di belakang pengendara sepeda motor tersebut ada 5 pengendara sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha mengejar orang tersebut untuk memengahi, namun tidak mau berhenti baru di putaran balik arah depan SPBU Shell Sdr. Fendriyanto berhenti dan pengejar Sdr. Fendriyanto juga berhenti, demikian pula beberapa orang yang ikut mengejar Sdr. Fendriyanto juga berhenti kira-kira 8 orang, selanjutnya Terdakwa menghampiri pengejar Sdr. Fendriyanto dan Terdakwa langsung memukul 2 orang tersebut mengenai kepalanya.
4. Bahwa setelah Terdakwa memukul 2 orang tersebut selanjutnya Terdakwa menghampiri Sdr. Fendriyanto yang berada di atas trotoar dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau membantu Sdr. Fendriyanto dan saat mendekatinya Sdr. Fendriyanto malah mendorong Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa memukul Sdr. Fendriyanto dengan tangan kiri mengepal mengenai pipi kanan dan Sdr. Fendriyanto menendang Terdakwa mengenai perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang baju Sdr. Fendriyanto hingga bajunya robek dan Terdakwa mengetahui serta membiarkan ada orang mengambil sepeda motor Sdr. Fendriyanto, kemudian datang anggota TNI berpakaian loreng menggunakan jaket hitam datang langsung memukul Terdakwa dengan helm dan Terdakwa berusaha membatas namun setelah Terdakwa melihat berpakaian loreng Terdakwa mewurungkan niatnya dan menjelaskan bahwa Terdakwa juga anggota TNI dan akhirnya Terdakwa berpelukan sebagai tanda persahabatan dan saat itulah Prada Angga Ari Yudha datang dan mengejar Sdr. Fendriyanto serta melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Fendriyanto.
5. Bahwa kemudian Terdakwa melihat salah satu orang pengeroyok yang awalnya membonceng cewek membawa sepeda motor milik Sdr. Fendriyanto dan rombongan pengejar akhirnya meninggalkan Sdr. Fendriyanto dan yang ada di tempat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa, Sdr. Fendriyanto dan Prada Angga Ari Yudha dan anggota TNI AD yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan Terdakwa meninggalkan Sdr. Fendriyanto menuju rumah Terdakwa sedangkan Prada Ari Yudha menuju arah timur dan sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Sdr. Jimmy Franilo di daerah kebonsari Surabaya.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil dompet Sdr. Fendriyanto dan Terdakwa juga membiarkan orang mengambil sepeda motor Sdr. Fendriyanto karena Terdakwa emosi terhadap Sdr. Fendriyanto sebab Terdakwa bermaksud menolong tetapi Sdr. Fendriyanto mendorong Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor Supra Fit Nopol L 6689 LF
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L 2399 OV

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L 2399 OV
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Supra Fit Nopol L 6689 LF

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk mejadi menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam V/Brw setelah lulus ditantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan infantri di Asembagus Situbondo, selanjutnya di tempatkan di Yonif 507/Bs sekarang Yonif 500/R sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 500/R dengan pangkat Pratu NRP 31020209830682.
2. Bahwa untuk Saksi-6 (Prada Angga Ariyuda) dalam perkara ini juga sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam berkas tersendiri (displit).
3. Bahwa pada malam tahun baru 2013 di Kafe Jungle 2 di Pertokoan Darmo Park Surabaya, Saksi-4 (Moh. Salem) mengetahui Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama Saksi-6 (Prada Angga Ariyuda) dan teman Terdakwa lainnya, setelah minum Terdakwa pulang meminjam sepeda motor Saksi-3 (Sdr. Jimmy Franilo) dan Saksi-3 meminjamkannya karena Terdakwa sebagai security kafe tersebut dan saat Saksi-3 bersama saksi-4 pulang ke Kebonsari Surabaya dengan berjalan kaki sebelum Gedung Juang 45 Jl Mayjen Sungkono Surabaya Saksi-3 dan Saksi-4 di sapa oleh Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru sambil membonceng 2 (dua) orang lelaki menuju arah timur.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Fendriyanto) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol L-6689-LF mengantar pacarnya pulang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Timur Surabaya setelah acara bakar-bakar ayam di rumah Sdri. Laras di Jl. Nginden Surabaya, setelah selesai mengantar pacarnya Saksi-1 kembali ke Toko Remaja dan bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Kartono) sekira pukul 03.20 Wib, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 berputar-putar dengan beriringan dan Saksi-2 mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju jalan Mayjen Sungkono Surabaya dan di depan TVRI Saksi-1 bersama Saksi-2 berbalik arah menuju rumah.

5. Bahwa pada saat di perjalanan Saksi-1 dan Saksi-2 melewati Jl. Mayjen Sungkono di ikuti oleh 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor, kemudian Saksi-2 belok kiri menuju jalan agak kecil sedangkan salah satu pengendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna silver Nopol L 2399 OV yaitu Terdakwa mengejar Saksi-1 ke arah timur sedangkan Saksi-2 di kejar oleh pengendara sepeda motor Suzuki Satria berboncengan 3 (Tiga) orang yang di kendarai oleh Saksi-6 dan di belakangnya sepeda motor Suzuki Thander yang di kendarai 1 (satu) orang tetap mengejar Saksi-2 tetapi Saksi-2 bisa meloloskan diri dan baru dari mulut jalan pengendara motor tersebut berhenti dan berbalik arah mengikuti sepeda motor Yamaha Yupiter MX yang mengejar Saksi-1.

6. Bahwa sesampainya di depan SPBU Pertamina dekat Bank Panin Jl Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa sambil berkata " Mandek Kon" sampai sepeda motor Saksi-1 oleng, namun Saksi-1 tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan, tepat di depan SPBU Shell Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 di potong dari samping oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berhenti dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 " orang mana dan mau kemana" serta meminta KTP Saksi-1, setelah Saksi memberikan KTPnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merampas dompet warna coklat Saksi dan membanting di aspal jalan hingga isi dalam dompet berhamburan dan beberapa saat kemudian teman-teman Terdakwa datang berjumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi-6 (Prada Angga Ari Yudha).

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan helm mengenai jidat sebelah kiri sebanyak satu kali dan dengan tangan mengepal Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai kepala bagian belakang sebanyak tiga kali dan teman Terdakwa yang berjumlah 4 orang termasuk Saksi-6 juga memukul dan menendang Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal dan salah satu teman Terdakwa juga mengambil dompet warna coklat milik Saksi-1 serta membawa pergi sepeda motor Saksi-1, kemudian datang dua orang yang Saksi-1 tidak kenal untuk meleraikan dan bertengkar dengan Terdakwa, namun pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama karena terlihat mereka berdua berangkuhan tanda telah damai dan Saksi-1 pulang kerumah dengan jalan kaki tertatih tatih karena sepeda motor Saksi-1 di bawa oleh salah satu teman Terdakwa dan Saksi-2 menemukan Saksi-1 dalam keadaan pingsan di depan pasar Wonokitri Dalam Surabaya dan membawa Saksi-1 pulang kerumahnya.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 melaporkan perkara perampasan ke Polsekta Sawahan Polrestabes Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2399 OV Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Saksi-1 dipertemukan dengan Pemilik Sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut milik Saksi-3 (Jimmy Franilo) karyawan kafe Jungel 2 Darmo Park Surabaya yang dipinjam oleh Terdakwa anggota Yonif 500/R dan berhubung ada keterlibatan anggota TNI AD saksi-1 disarankan oleh petugas kepolisian Polsekta Sawahan untuk melapor ke Denpom V/4 Surabaya dan hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Saksi-1 melapor ke Denpom V-4.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF warna hijau dan 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 buah sim C umum, 1 buah kartu jamsostek, dan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Saksi-1 juga mengalami jahitan di kepala sebanyak lima jahitan serta kepala terasa sakit dan pusing juga rawat jalan di Rumah Sakit Rumkit Tingkat III Surabaya dan Saksi-1 tidak masuk kerja selama dua hari karena aktifitas terganggu.

10. Bahwa sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF milik Saksi-1 sudah ditemukan di Mapolsekta Trenggilis Mejoyo tetapi warna sepeda motor sudah dirubah dan sekarang diamankan oleh Denpom V/4 Surabaya, sedangkan untuk dompet di temukan oleh seseorang yang namanya Saksi-1 lupa namanya di Cito Surabaya pada saat dompet diserahkan kepada Saksi-1 SIM C dan Kartu Jamsostek masih ada sedangkan uangnya sudah tidak ada dan sekarang dompet tersebut hilang dirampas orang di daerah Banyu Urip Kidul Surabaya yang perkaranya sudah di tangani oleh Polsekta Sawahan Surabaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan oditur militer majelis hakim sependapat tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer, namun demikian majelis hakim akan tetap menguraikan serta membuktikan sendiri keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya yang akan diuraikan dalam putusan ini.
- Terhadap permohonan Oditur Militer atas lamanya pidana yang diajukan kepada Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan tersendiri setelah majelis hakim menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta sifat dan hakekat perbuatan dan hal hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya, yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan berpendapat mengenai beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya majelis hakim akan berpendapat setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana , mempertimbangkan sendiri setelah menilai fakta-fakta dipersidangkan dan hal-hal yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan serta menilai sifat hakikat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Melakukan penganiayaan"
- Unsur ke-3 : "yang dilakukan secara bersama-sama."

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk mejadi menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 di Rindam V/Brw setelah lulus ditantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan infantri di Asembagus Situbondo, selanjutnya di tempatkan di Yonif 507/Bs sekarang Yonif 500/R sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 500/R dengan pangkat Pratu NRP 31020209830682.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan memberikan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak di temukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Dengan sengaja melakukan penganiayaan".

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
  - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Bahwa unsur “penganiayaan” didalam pengertian dari KUHP tidak dijelaskan secara jelas, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil pengertian “penganiayaan” dari Yuris Prodensi Mahkamah Agung RI yaitu “ dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada malam tahun baru 2013 di Kafe Jungle 2 di Pertokoan Darmo Park Surabaya, Saksi-4 (Moh. Salem) mengetahui Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama Saksi-6 (Prada Angga Ariyuda) dan teman Terdakwa lainnya, setelah minum Terdakwa pulang meminjam sepeda motor Saksi-3 (Sdr. Jimmy Franilo) dan Saksi-3 meminjamkannya karena Terdakwa sebagai security kafe tersebut dan saat Saksi-3 bersama saksi-4 pulang ke Kebonsari Surabaya dengan berjalan kaki sebelum Gedung Juang 45 Jl Mayjen Sungkono Surabaya Saksi-3 dan Saksi-4 di sapa oleh Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna biru sambil membonceng 2 (dua) orang lelaki menuju arah timur.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Fendriyanto) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol L-6689-LF mengantar pacarnya pulang ke Dukuh Kupang Timur Surabaya setelah acara bakar-bakar ayam di rumah Sdri. Laras di Jl. Nginden Surabaya, setelah selesai mengantar pacarnya Saksi-1 kembali ke Toko Remaja dan bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Kartono) sekira pukul 03.20 Wib, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1 berputar-putar dengan beriringan dan Saksi-2 mengendarai sepeda motor Honda Supra menuju jalan Mayjen Sungkono Surabaya dan di depan TVRI Saksi-1 bersama Saksi-2 berbalik arah menuju rumah.
3. Bahwa pada saat di perjalanan Saksi-1 dan Saksi-2 melewati Jl. Mayjen Sungkono di ikuti oleh 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor, kemudian Saksi-2 belok kiri menuju jalan agak kecil sedangkan salah satu pengendara sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna silver Nopol L 2399 OV yaitu Terdakwa mengejar Saksi-1 ke arah timur sedangkan Saksi-2 di kejar oleh pengendara sepeda motor Suzuki Satria berboncengan 3 (Tiga) orang yang di kendarai oleh Saksi-6 dan di belakangnya sepeda motor Suzuki Thander yang di kendarai 1 (satu) orang tetap mengejar Saksi-2 tetapi Saksi-2 bisa meloloskan diri dan baru dari mulut jalan pengendara motor tersebut berhenti dan berbalik arah mengikuti sepeda motor Yamaha Yupiter MX yang mengejar Saksi-1.
4. Bahwa sesampainya di depan SPBU Pertamina dekat Bank Panin Jl Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa sambil berkata "Mandek Kon" sampai sepeda motor Saksi-1 oleng, namun Saksi-1 tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan, tepat di depan SPBU Shell Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 di potong dari samping oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berhenti dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "orang mana dan mau kemana" serta meminta KTP Saksi-1, setelah Saksi memberikan KTPnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merampas dompet warna coklat Saksi dan membanting di aspal jalan hingga isi dalam dompet berhamburan dan beberapa saat kemudian teman-teman Terdakwa datang berjumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi-6 (Prada Angga Ari Yudha).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan helm mengenai jidat sebelah kiri sebanyak satu kali dan dengan tangan mengepal Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai kepala bagian belakang sebanyak tiga kali dan teman Terdakwa yang berjumlah 4 orang termasuk Saksi-6 juga memukul dan menendang Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal dan salah satu teman Terdakwa juga mengambil dompet warna coklat milik Saksi-1 serta membawa pergi sepeda motor Saksi-1, kemudian datang dua orang yang Saksi-1 tidak kenal untuk meleraikan dan bertengkar dengan Terdakwa, namun pertengkar tersebut tidak berlangsung lama karena terlihat mereka berdua berangkuhan tanda telah damai dan Saksi-1 pulang kerumah dengan jalan kaki tertatih tatih karena sepeda motor Saksi-1 di bawa oleh salah satu teman Terdakwa dan Saksi-2 menemukan Saksi-1 dalam keadaan pingsan di depan pasar Wonokitri Dalam Surabaya dan membawa Saksi-1 pulang kerumahnya.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 melaporkan perkara perampasan ke Polsekta Sawahan Polrestabes Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap nopol L 2399 OV Sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Saksi-1 dipertemukan dengan Pemilik Sepeda motor dan ternyata sepeda motor tersebut milik Saksi-3 (Jimmy Frnilo) karyawan kafe Jungel 2 Darmo Park Surabaya yang dipinjam oleh Terdakwa anggota Yonif 500/R dan berhubungan ada keterlibatan anggota TNI AD saksi-1 disarankan oleh petugas kepolisian Polsekta Sawahan untuk melapor ke Denpom V/4 Surabaya dan hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Saksi-1 melapor ke Denpom V-4.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kehilangan 1 unit sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF warna hijau dan 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 buah sim C umum, 1 buah kartu jamsostek, dan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Saksi-1 juga mengalami jahitan di kepala sebanyak lima jahitan serta kepala terasa sakit dan pusing juga rawat jalan di Rumah Sakit Rumkit Tingkat III Surabaya dan Saksi-1 tidak masuk kerja selama dua hari karena aktifitas terganggu.

8. Bahwa sepeda motor Supra Fit Nopol L-6689-LF milik Saksi-1 sudah ditemukan di Mapolsekta Trenggilis Mejoyo tetapi warna sepeda motor sudah dirubah dan sekarang diamankan oleh Denpom V/4 Surabaya, sedangkan untuk dompet di temukan oleh seseorang yang namanya Saksi-1 lupa namanya di Cito Surabaya pada saat dompet diserahkan kepada Saksi-1 SIM C dan Kartu Jamsostek masih ada sedangkan uangnya sudah tidak ada dan sekarang dompet tersebut hilang dirampas orang di daerah Banyu Urip Kidul Surabaya yang perkaranya sudah di tangani oleh Polsekta Sawahan Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 "Dengan Sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa unsur ke-2 a dan ke-2 b telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ke-dua yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

3. Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

- Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari satu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

- Bahwa disamping perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sesampainya di depan SPBU Pertamina dekat Bank Panin Jl Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 ditendang oleh Terdakwa sambil berkata " Mandek Kon" sampai sepeda motor Saksi-1 oleng, namun Saksi-1 tidak menghiraukan permintaan Terdakwa dan melanjutkan perjalanan, tepat di depan SPBU Shell Jl. Mayjen Sungkono Surabaya sepeda motor Saksi-1 di potong dari samping oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 berhenti dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 " orang mana dan mau kemana" serta meminta KTP Saksi-1, setelah Saksi memberikan KTPnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa merampas dompet warna coklat Saksi dan membanting di aspal jalan hingga isi dalam dompet berhamburan dan beberapa saat kemudian teman-teman Terdakwa datang berjumlah 4 (empat) orang termasuk Saksi-6 (Prada Angga Ari Yudha)..

2. Bahwa kesepahaman itu tercermin dari sikap Terdakwa yang tidak saling mengingatkan bahkan secara bergiliran melakukan pemukulan kepada Saksi-2, hal ini sesuai dengan keterangan dari Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa melakukan penganiayaan secara bergantian dan berulang-ulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama sama dengan sengaja melakukan penganiayaan"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembena serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut sebagai subyek hukum dari sistem hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa sebenarnya hanyalah masalah keluarga saja yang pada hakekatnya adalah Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan cenderung untuk temperamental.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Fendrianto merasa sakit pada muka sebelah kiri dan melaporkan perkaranya ke Den pom

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang

: Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim setelah menilai dan mempertimbangkan semua fakta-fakta dipersidangan kemudian sifat hakekat serta hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa maka majelis hakim perlu untuk mengabulkan permohonan Terdakwa sehingga perlunya majelis untuk mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh oditur kepada majelis hakim.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor Supra Fit Nopol L 6689 LF
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L 2399 OV

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L 2399 OV
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Supra Fit Nopol L 6689 LF.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut erat kaitannya serta ada hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya dan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Slamet Nurhayadi, Pratu NRP 31020209830682; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor Supra Fit Nopol L 6689 LF, dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdr Fendiyanto.
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L 2399 OV, dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Sdr Jimmy Franilo.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol L 2399 OV

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara sebagai motor Supra Fit Nopol L 6689 LF tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad Baykoni, SH, MH Mayor Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, SH. MH Mayor Chk NRP 544973 dan Prastiti Siswayani, SH Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, SH Mayor Chk NRP 290035491170, Penasihat Hukum Nanang Candra T, SH Sertu NRP 21040180940185, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Tri Achmad Baykoni, SH, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sus NRP 520883

Hakim Anggota I,

Ttd

M. Suyanto, SH. MH

Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

Ttd

Prastiti Siswayani, SH

Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo  
Pelda NRP 516654

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)